

KEMENDES PDTT DAN OJK PERKENALKAN LEMBAGA KEUANGAN DESA



Sumber: <https://nasional.kompas.com/>

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan transformasi Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK)ⁱ Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiriⁱⁱ Pedesaan menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD), unit usaha di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)ⁱⁱⁱ wilayah kecamatan.

LKD akan mewarisi dana bergulir UPK sebesar Rp12,7 triliun dan aset lembaga Rp500 miliar. Untuk itu Kemendes PDTT menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pengawasan, pendampingan, dan pembinaan LKD. Upaya transformasi UPK menjadi LKD ini penting untuk menjaga dana masyarakat tetap menjadi milik publik, sekaligus memformalkan LKD sehingga bisa diawasi OJK.

Aktivitas total 5.300 UPK di seluruh Indonesia masih berjalan namun tidak ada pengawasan profesional karena unit tersebut belum memiliki badan hukum yang jelas. Dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja menyatakan BUMDes adalah badan hukum. “Menindaklanjuti berbagai diskusi dengan OJK untuk menyelamatkan dana bergulir^{iv} Rp12,7 triliun agar dana tersebut digunakan untuk kepentingan warga masyarakat miskin berbasis kecamatan,” ujar Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar.

Transformasi UPK menjadi LKD dimulai di Jawa Timur terhadap 147 UPK dengan aset dana bergulir mendekati Rp600 miliar. Langkah ini akan segera diikuti transformasi UPK lainnya di seluruh Indonesia. OJK mendampingi sejak proses pengalihan lembaga, pembinaan kesehatan keuangan, hingga pengawasan rutin triwulan. Lembaga Keuangan Desa bertujuan mengembangkan dana dan UPK eks PNPM dan meningkatkan perputaran dana bergulir khususnya untuk warga miskin. Tujuan lainnya yaitu menghambat rentenir di desa, meningkatkan inklusivitas ekonomi warga miskin, dan menurunkan tingkat kemiskinan desa.

Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang BUMdes, asas pengelolaan BUMdes yakni kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMdes hendaknya

dikelola berdasarkan hubungan erat antar warga sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa. “Wujud kekeluargaan diantaranya BUMdes tidak boleh menjadi pesaing usaha masyarakat,” ujar Abdul Halim Iskandar.

Wujud kegotongroyongan diantaranya partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan keikutsertaan dalam permodalan. Sedangkan sumber modal BUMdes berasal dari Dana Desa dan warga masyarakat.

Kemendes PD TT bersama berbagai pihak tengah menyiapkan RPP BUMDesa yang simultan dengan penyiapan LKD. Diharapkan LKD bisa diresmikan pada Desember 2020 dengan asumsi RPP telah menjadi Peraturan Pemerintah (PP).

“Selanjutnya, pada 2021-2022 bersama OJK dan pemerintah daerah seluruh Indonesia kita akan mewujudkan sampai 5.300 LKD. Saat ini nama LKD masih bersifat sementara karena itu Kemendes PD TT telah mengusulkan sejumlah nama untuk diputuskan Presiden Joko Widodo,” ujar Abdul Halim Iskandar.

Sumber berita:

1. <https://nasional.tempo.co/read/1398164/kemendes-pdtt-dan-ojk-perkenalkan-lembaga-keuangan-desa/full&view=ok>, Rabu, 21 Oktober 2020.
2. <https://republika.co.id/berita/qile89457/ojkkemendes-pdtt-kembangkan-lembaga-keuangan-desa>, Kamis, 22 Oktober 2020.

ⁱ UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa .

ⁱⁱ PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

ⁱⁱⁱ Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

^{iv} Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Badan Layanan Umum yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Pengertian ini juga tercantum dalam Bultek SAP (Buletin Teknis Sistem Akuntansi Pemerintah) Nomor 07 yang diterbitkan oleh KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintah).